



PUTUSAN
Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat tanggal lahir di xxx, agama Islam, pendidikan Strata Satu Ekonomi Manajemen, pekerjaan Honorer di Kantor Duk Capil Bangko, tempat kediaman di Dusun Mekar Jaya, Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, alamat email [xxx](#), nomor handphone xxx, sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, NIK xxx, tempat tanggal lahir di xxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan di PT Wings Sarolangun, tempat kediaman di Perumahan BTN Kota Mandiri, Blok. C, Nomer. 41, RT. 022, RW. 001, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Bko, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 13 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Mekar Jaya, Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi hanya 1 (satu) tahun, setelah itu pindah ke Perumahan BTN Kota Mandiri, Blok. C, Nomer. 41, RT. 022, RW. 001, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, NIK xxx, anak pertama, Perempuan, lahir di Merangin 1 Desember 2017, pendidikan Belum Sekolah, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada bulan Desember 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi di sebabkan Tergugat berhubungan dekat dengan wanita yang bernama xxx, hal ini Penggugat ketahui setelah xxx mengatakan kepada Penggugat melalui telepon seluler bahwa Tergugat adalah kekasihnya, Penggugat pun menanyakan hal ini kepada Tergugat dan Tergugat pun mengakuinya bahwa wanita tersebut adalah kekasihnya, kemudian Tergugat meminta maaf kepada Penggugat atas perbuatan buruknya tersebut dan Penggugat pun memaafkan Tergugat;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2022, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal Tergugat berhubungan dekat dengan wanita yang bernama Iis, hal ini Penggugat ketahui setelah Penggugat menyadap (Sadap) nomer *Whatsapp* milik Tergugat

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aplikasi *Whatsapp Web* di telepon seluler milik Penggugat dan Penggugat membaca pesan masuk dari aplikasi tersebut antara Tergugat dengan **lis** yang berisikan kata-kata mesra layaknya orang yang sedang berpacaran, Penggugat pun menanyakan hal ini kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengakuinya dan malah marah-marah kepada Penggugat, Tergugat juga bersikap kasar yakni menampar Penggugat yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat seperti yang tersebut di atas;

5. Bahwa sejak bulan Agustus 2022, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

6. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat yang bertempat di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Mekar Jaya, Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, namun Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;

8. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **xxx**, anak pertama, Perempuan, lahir di Merangin 1 Desember 2017 masih di bawah umur dan masih membutuhkan perhatian perhatian lebih dari seorang ibu yaitu Penggugat sendiri, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat karena Penggugat merasa khawatir anak tersebut akan di ambil alih oleh Tergugat, Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk membebaskan biaya nafkah untuk anak

Hal 3 dari 17 - hal Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxx, anak pertama, Perempuan, lahir di Merangin 1 Desember 2017 anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa

Hal 4 dari 17 - hal Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan petitum terkait hak asuh anak sebagai berikut; Menetapkan hak asuh anak yang bernama xxxi, NIK xxx, anak pertama, Perempuan, lahir di Merangin 1 Desember 2017 kepada Penggugat;

Bahwa selain itu, Penggugat juga menambahkan keterangan terkait penghasilan Tergugat setiap bulannya yang berjumlah lebih dari Rp7.000.000,-00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Nikah Nomor : xxx2014, tertanggal 13 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx tertanggal 16 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Merangin, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

Hal 5 dari 17 - hal Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **xxx**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun lagi disebabkan Tergugat selingkuh dengan seorang perepuan;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2022 karena Tergugat kembali selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak sekitar pertengahan tahun 2022 berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah pisah keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik yang bisa mengasuh dan mendidik anak dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

2. **xxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Honorer Dukcapil, bertempat tinggal di RT 10 RW 03 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 17 - hal Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun lagi disebabkan Tergugat selingkuh dengan seorang perepuan;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2022 karena Tergugat kembali selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak sekitar pertengahan tahun 2022 berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah pisah keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik yang bisa mengasuh dan mendidik anak dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya semula selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk kepada segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut, karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Hal 7 dari 17 - hal Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangko, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, ternyata ketidakhadirannya bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 *jo*. Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hal 8 dari 17 - hal Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya karena Tergugat berhubungan dekat dengan wanita yang bernama **xxx**, hal ini Penggugat ketahui setelah **xxx** mengatakan kepada Penggugat melalui telepon seluler bahwa Tergugat adalah kekasihnya, Penggugat pun menanyakan hal ini kepada Tergugat dan Tergugat pun mengakuinya bahwa wanita tersebut adalah kekasihnya, kemudian Tergugat meminta maaf kepada Penggugat atas perbuatan buruknya tersebut dan Penggugat pun memaafkan Tergugat;

Menimbang, bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2022, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal Tergugat berhubungan dekat dengan wanita yang bernama **xxx**, hal ini Penggugat ketahui setelah Penggugat menyadap (Sadap) nomer *Whatsapp* milik Tergugat menggunakan aplikasi *Whatsapp Web* di telepon seluler milik Penggugat dan Penggugat membaca pesan masuk dari aplikasi tersebut antara Tergugat dengan **lis** yang berisikan kata-kata mesra layaknya orang yang sedang berpacaran, Penggugat pun menanyakan hal ini kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengakuinya dan malah marah-marah kepada Penggugat, Tergugat juga bersikap kasar yakni menampar Penggugat yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat seperti yang tersebut di atas. Sejak bulan Agustus 2022, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat yang bertempat di rumah

Hal 9 dari 17 - hal Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman orang tua Penggugat di Dusun Mekar Jaya, Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, namun Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap ke persidangan, Hakim berpendapat dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dinyatakan Tergugat tidak keberatan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen. Setelah diteliti oleh Hakim, fotokopi tersebut (P.1) ternyata sesuai dengan aslinya. Setelah diteliti alat bukti (P.1) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Penggugat yaitu ibu kandung dan teman kerja Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal 10 dari 17 - hal Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan sebagian dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, kedua saksi tersebut mengetahui bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan seorang perempuan. Ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg serta Pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, dan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Desember 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah tidak dapat lagi terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat. Hakim sudah berusaha untuk menasihati Penggugat. Ditambah lagi antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang serta tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga, sehingga hal ini dinilai oleh Hakim telah memperlihatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Hal 12 dari 17 - hal Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik). Hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak hal-hal yang merusak (madharat) harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal dikeluarkannya akta cerai atas perkara ini;

Menimbang bahwa terkait hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, Hakim terlebih dahulu menilai alat bukti yang diajukan Penggugat berupa Akta Kelahiran, bukti (P.2);

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa kelahiran dibuktikan dengan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) telah terbukti bahwa anak xxx, yang lahir di Merangin pada tanggal 1 Desember 2017 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang Saksi yang dihadirkan di persidangan, terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik yang mampu mendidik dan mengasuh anak Penggugat dengan baik. Oleh karena itu, Hakim berkeyakinan bahwa hak asuh atas xxx layak ditetapkan pada Penggugat;

Menimbang bahwa terkait tuntutan Penggugat agar Tergugat dibebani untuk membayar nafkah anak untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, Penggugat di dalam persidangan tidak mampu membuktikan bahwa penghasilan Tergugat cukup untuk dibebani kewajiban nafkah anak sejumlah yang dituntut oleh Penggugat. Meskipun demikian, adalah juga tidak layak bila Tergugat sama sekali dibebaskan dari kewajiban memberikan nafkah anak, sehingga akhirnya Hakim memutuskan untuk membebaskan kewajiban nafkah anak kepada Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan setiap 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 15 dari 17 - hal Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, lahir tanggal 1 Desember 2017 pada Penggugat;
5. Menetapkan nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulan sejumlah sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Agama Bangko pada hari Rabu tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 27 Desember 2023 Miladiyah, oleh kami **Dr. Salman, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bangko untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tersebut, dibantu oleh **Zari Wardana, S.H.I., M. Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 16 dari 17 - hal Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Salman, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

Zari Wardana, S.H.I., M. Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 61.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)